

LEMBARAN DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA  
( Berita Resmi Daerah Tingkat II Jogjakarta )

Nomor : 1

Tahun 1991

Seri : D

---

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 1 TAHUN 1991 (1/1991)

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 1990/1991

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun anggaran 1990/1991 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1990/1991;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 1990 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1990/1991;
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102/KPTS/1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Subsidi/Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan Tahun Anggaran 1990/1991;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105/KPTS/1990 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1990/1991;

17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 180/KPTS/1990 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1990/1991;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 304/KPTS/1990 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1990 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1989/1990;
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 375/KPTS/1990 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1990/1991;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1990/1991;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1990 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1989/1990;
22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor I/K/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991.
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2635/PUOD tentang Petunjuk Pelaksanaan lebih lanjut

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988.

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 912/589 tanggal 6 Maret 1990 tentang Alokasi Dana Subsidi Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal: 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 dan 22 Desember 1990.
  2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal; 22 Desember 1990, 7, 10 dan 14 Januari 1991.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1990/1991.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp 14.855.124.240,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 1.238.056.720,00 sehingga menjadi Rp 16.093.180.960,00.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Lampiran A. IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp 14.855.124.240,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 1.238.056.720,00 sehingga menjadi Rp 16.093.180.960,00 dengan dirinci sebagai berikut :
  - a. Belanja rutin sebelum

Perubahan .....	Rp 7.414.924.430,00
Bertambah .....	Rp 435.534.630,00
	-----
Belanja rutin setelah	
Perubahan .....	Rp 7.850.459.060,00
  - b. Belanja Pembangunan sebelum

Perubahan .....	Rp 7.440.199.810,00
Bertambah .....	Rp 802.522.090,00

Belanja Pembangunan setelah  
Perubahan ..... Rp 8.242.721.900,00

- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A. IX/R dan Lampiran A. IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 setelah Perubahan menjadi Rp 16.093.180.960,00.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp 873.035.028,00 diperkirakan bertambah/berkurang dengan Rp -,- sehingga menjadi Rp 873.035.028,00
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Lamplran A. IX/A Peraturan Daerah Ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp 873.035.028,00 diperkirakan bertambah/berkurang dengan Rp -,- sehingga menjadi Rp 873.035.028,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Belanja rutin sebelum
- |                           |    |                |
|---------------------------|----|----------------|
| Perubahan .....           | Rp | 873.035.028,00 |
| Bertambah/berkurang ..... | Rp | -,-            |
- Belanja Rutin setelah
- |                 |    |                |
|-----------------|----|----------------|
| Perubahan ..... | Rp | 873.035.028,00 |
|-----------------|----|----------------|
- b. Belanja Pembangunan Sebelum
- |                           |    |     |
|---------------------------|----|-----|
| Perubahan .....           | Rp | -,- |
| Bertambah/berkurang ..... | Rp | -,- |
- Belanja Pembangunan setelah
- |                 |    |     |
|-----------------|----|-----|
| Perubahan ..... | Rp | -,- |
|-----------------|----|-----|
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A. IX/R dan Lampiran A. IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat Pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di: Yogyakarta  
Pada tanggal : 14 Januari 1991

-----  
Yogyakarta, 3 Oktober 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA  
KETUA,

(RUSMADI)

(DJATMIKANTO D.)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Disahkan oleh Gubernur Kepala  
Kotamadya Daerah Tingkat II Daerah Istimewa Yogyakarta  
Yogyakarta Nomor I Seri D dengan Surat Keputusan Nomor  
tanggal 1 Juni 1991 58/KPTS/1991 Tanggal 21  
Februari 1991

SEKRETARIS  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

DRS. H. MUNAWIR  
(Pembina Tingkat I.IV/b)

-----  
NIP490009988